



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan secara terang-terangan, terus-menerus dalam kedudukan tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan ini berada dalam suatu wadah yang disebut dengan badan usaha atau perusahaan. Perusahaan yang menjalankan perindustrian merupakan bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.<sup>1</sup>

Perusahaan yang menjalankan perindustrian tersebut harus mempunyai wadah atau tempat untuk menjalankan usaha tersebut, agar dapat menghimpun komponen-komponen dari perusahaan yang menjalankan perindustrian tersebut. Tentunya usaha yang dijalankan itu dilakukan oleh pengusaha. Pengusaha merupakan orang/pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan.<sup>2</sup>

Suatu perusahaan yang menjalankan suatu industri merupakan sebuah organisasi dan terdiri atas sekelompok orang yang sepakat untuk mengikatkan sumber daya pada upaya mencapai tujuan bersama. Kedudukan perusahaan dan

<sup>1</sup>Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h.16

<sup>2</sup>*Ibid*, h.18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya untuk mencapai tujuan berhubungan dengan dan mempengaruhi beragam pihak di dalam dan diluar organisasi tersebut.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan bahwa: “perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri”. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian *j.o* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau menyatakan bahwa: “industri merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang megolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempinyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri”.

Salah satu industri yang dikembangkan dan harus mendapat perhatian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat(3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian *j.o* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau menyatakan bahwa: “industri hijau yaitu industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat”.

<sup>3</sup>Fachmi Basyaib, *Keuangan Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu tujuan dari penyelenggaraan perindustrian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan bahwa: “tujuan penyelenggaraan perindustrian adalah untuk mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau”. Berdasarkan ketentuan ini, maka implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian erat kaitannya dengan kegiatan perusahaan. PT. Agro Sarimas Indonesiasalah satu contoh perusahaan yang dapat menerapkan unsur dari industri hijau, sebagaimana yang dijelaskan dalam pengertian industri hijau dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian *jo* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau, yaitu:

1. Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya setempat secara berkelanjutan.
2. Menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Ketiga unsur industri hijau tersebut harus dapat dilaksanakan oleh setiap perusahaan yang mengembangkan industri dalam segala bentuk dan jenisnya. Artinya industri yang dilaksanakan harus dapat menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif secara berkelanjutan, industri yang dilakukan harus dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta dapat memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Namun dalam implementasinya di lapangan

tidak setiap perusahaan yang mengembangkan perindustrian dapat melaksanakan atau penerapan tiga unsur di atas.

Dari ketiga unsur industri hijau tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai kelestarian fungsi lingkungan hidup, bahwa industri yang dilakukan oleh PT. Agro Sarimas Indonesia sering menimbulkan bau busuk karena limbah pabrik yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Limbah pabrik tersebut sering mengalami kebocoran ketika terjadi pasang besar yang mengakibatkan banjir, karena itu limbah pabrik perusahaan mengalami kebocoran, karena pembuangan limbah tersebut masih sangat dangkal, maka akibat dari itu sangat mengganggu lingkungan masyarakat di sekitarnya, terutama di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kampas Jaya Kabupaten Indragiri Hilir.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka instansi terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir juga harus melakukan pemantauan atau pengecekan terhadap hal tersebut, dan bagaimana perhatian dan tindakan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup setempat. Apabila perusahaan tidak dapat melaksanakan pelestarian lingkungan, tentunya harus mendapat sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk skripsi, dengan mengambil judul: **“PENERAPAN INDUSTRI HIJAU PADAPT. AGRO SARIMAS INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN”**.

### **B. Batasan Masalah**

Untuk memberikan arah yang jelas dalam tulisan ini, maka penulis membatasi pembahasan pada penerapan industri hijau, yakni yang berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas sumber daya yang tersedia, industri yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan pemanfaatan bagi masyarakat sekitarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan industri hijau pada PT. Agro Sarimas Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian?
2. Apa faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan industri hijau pada PT. Agro Sarimas Indonesia?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan industri hijau pada PT. Agro Sarimas Indonesia Indragiri Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan industri hijau pada PT. Agro Sarimas Indonesia.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama menyangkut masalah penerapan industri hijau pada perusahaan.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai penerapan industri hijau bagi perusahaan pada masa yang akan datang.

#### E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian yang dilakukan di lapangan, yakni yang berhubungan dengan penerapan industri hijau pada PT. Agro Sarimas Indonesia, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat.<sup>4</sup> Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan penerapan industri hijau pada PT. Agro Sarimas Indonesia. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif,<sup>5</sup> artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan industri hijau pada PT. Agro Sarimas Indonesia Hijau berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

### 2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian inipada PT. Agro Sarimas Indonesia yang terletak di Desa Sungai Gantang Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah, bahwa dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, maka perusahaan harus menerapkan industri hijau, antara lain menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisiensi, produksi yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan pemanfaatan bagi masyarakat sekitarnya, serta hal-hal yang menjadi faktor penghambat bagi perusahaan dalam menerapkan industri hijau tersebut.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kabit pengendalian, pencemarandan kerusakan lingkungan pada DLHK di Indragiri Hilir, Bagian Audit Pengawas Limbah pada PT. Agro Sarimas Indonesia, serta RT yang berada di sekitar perusahaan. Sedangkan yang menjadi objek

<sup>4</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.52

<sup>5</sup>*Ibid*, h.50

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian ini adalah penerapan industri hijau pada PT. Agro Sarimas Indonesia.

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian,<sup>6</sup> dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penerapan industri hijau pada PT. Agro Sarimas Indonesia.
- b. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,<sup>7</sup> yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Data hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

#### 5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.<sup>8</sup> Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>9</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Kabid.

<sup>6</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.30

<sup>7</sup>*Ibid*, h.30

<sup>8</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.118

<sup>9</sup>*Ibid*, h.119



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 1 orang, Bagian Audit Pengawasan Limbah pada PT. Agro Sarimas sebanyak 2 orang, dan RT pada Desa Sungai Gantang sebanyak 5 orang. Oleh karena populasi jumlahnya relatif kecil, maka penulis mengambil seluruh populasi menjadi sampel dalam penelitian ini dengan metode total sampling.

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

NO	JENIS POPULASI	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE	KETERANGAN
1	Kabid pengendalian, pencemaran, dan kerusakan lingkungan	1	1	100%	Total Sampling
2	Bagian audit pengawasan limbah PT. Agro Sarimas	2	2	100%	Total Sampling
3	RT Desa Sungai Gantang	5	5	100%	Total Sampling
	JUMLAH	8	8	100%	Total Sampling

Sumber: Data lapangan, 2017

## 6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.<sup>10</sup> Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

<sup>10</sup>Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian, yaitu Kabid pada DLHK Indragiri Hilir, Bagian Audit Pengawas Limbah pada PT. Agro Sarimas Indonesia, serta RT yang berada di sekitar perusahaan.
- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>11</sup>

#### 7. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai penerapan industri hijau pada PT. Agro Sarimas Indonesia, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h.252



## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, maka penulis menggambarannya dalam sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini akan menguraikan sejarah singkat PT. Agro Sarimas Indonesia, visi dan misi PT. Agro Sarimas Indonesia, aktivitas perusahaan dan struktur organisasi PT. Agro Sarimas Indonesia.

### **BAB III: TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini akan menguraikan mengenai pengertian perindustrian, jenis-jenis industri, faktor penunjang pertumbuhan industri, pengertian industri hijau.

### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan membahas mengenai Penerapan Industri Hijau pada PT. Agro Sarimas Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, serta Faktor yang Menghambat dalam Penerapan Industri Hijau pada PT. Agro Sarimas Indonesia.

### **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.